

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/2 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PELABAT PADA HEMERIKYAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PECAIRAN DANA
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka perlu menunjang pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pecairan Dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Menandatangani Surat Perintah Pecairan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka perlu menunjuk pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1 →

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Undang-Undang Nomor 2006 Nomor 10);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lampiran Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Tahun 2018 Nomor 30);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Pangajene Kepulauan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Rencana dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pangajene Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN

- 1. Menetapkan :
 - KESETU : Perbaikan APBD pada Revisi Kabupaten Pangajene Kepulauan tahun anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pangajene Kepulauan Nomor 92 Tahun 2018.
 - KEBUN : APBD yang telah direvisi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pangajene Kepulauan Nomor 92 Tahun 2018.
 - KEKOR : Apabila APBD sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kabupaten Pangajene Kepulauan dapat memenuhi kebutuhan keuangan dan pembangunan pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pangajene Kepulauan Nomor 92 Tahun 2018.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berhalangan, dapat menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan atau Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana.

- KEEMPAT : Specimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,





DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 UNTUK MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2019

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. SUBENO, S.E., M.Si. NIP. 19610812 198603 019	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		
2.	RAHMA ZETTA RAHMAN, S.E., M.Si NIP. 19620818 199303 2 001	Kabid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
3.	TRIAN APTININGSIH, S.Sos., M.M. NIP. 19730410 199402 2 004	Kasubid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI